

Analisis Normatif Penerapan Sanksi Hukum Orang Tua Yang Mengabaikan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian" (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Bima)

Muhamad Arlan¹, Jainuddin², Muh yunan putra³

^{1,2,3} Program Studi Hukum Islam, Fakultas Agama Islam, universitas Muhammadiyah Bima

Corresponding Author's: arlandompu59@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 2, Februari 2026

Page: 102-109

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2004>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i2.2004>

Article History:

Received: 05-02-2026

Revised: 10-03-2026

Accepted: 20-04-2026

Abstract Studi ini meneliti analisis hukum normatif tentang penerapan sanksi terhadap orang tua yang lalai dalam memenuhi hak nafkah anak (nafkah) setelah perceraian, dengan studi kasus di Pengadilan Agama Kota Bima. Isu kelalaian nafkah anak pasca perceraian mencerminkan kesenjangan antara ketentuan hukum dan implementasinya dalam praktik, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas perlindungan hukum terhadap hak-hak anak. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur kewajiban orang tua, jenis sanksi yang dikenakan, dan konsistensi keputusan pengadilan dalam menegakkan kewajiban tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan desain studi kasus, memanfaatkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan sebagai sumber utama. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen putusan pengadilan dan teks hukum, dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum dan kasus. Temuan menunjukkan bahwa meskipun peraturan secara jelas mewajibkan orang tua khususnya ayah untuk memberikan dukungan keuangan bagi anak-anak mereka setelah perceraian, implementasi sanksi masih relatif lemah dan tidak konsisten. Keputusan pengadilan seringkali memprioritaskan tindakan persuasif dan konsultatif daripada sanksi paksa, sehingga mengakibatkan efek jera hukum yang terbatas. Faktor-faktor seperti kendala ekonomi, kurangnya mekanisme penegakan hukum, dan rendahnya kesadaran hukum berkontribusi pada ketidakefektifan penerapan sanksi. Studi ini menyiratkan bahwa penguatan mekanisme penegakan hukum dan memastikan konsistensi dalam keputusan peradilan sangat penting untuk melindungi hak-hak anak. Studi ini juga menyoroti perlunya sanksi yang lebih tegas dan terstruktur, serta dukungan kelembagaan, untuk memastikan bahwa kewajiban nafkah anak pasca perceraian dipenuhi secara efektif.

Kata Kunci: Child Support; Divorce; Legal Sanctions; Normative Analysis; Religious Court;

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum yang tidak hanya berdampak pada hubungan antara suami dan istri, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap pemenuhan hak-hak anak, khususnya hak atas nafkah (Putri et al. 2024). Dalam sistem hukum di Indonesia, anak tetap memiliki hak untuk memperoleh pemeliharaan, pendidikan, dan pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, meskipun hubungan perkawinan telah berakhir (Ageng, Saiban, and Yasin, 2025). Hak nafkah anak pasca perceraian menjadi bagian integral dari perlindungan hukum

terhadap anak sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Rita, 2022).

Namun demikian, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi pengabaian kewajiban nafkah oleh salah satu pihak, khususnya ayah, yang secara normatif dibebani tanggung jawab utama dalam pemenuhan kebutuhan anak (Seki, 2026). Secara yuridis, kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian telah diatur secara tegas. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menjadi landasan utama dalam setiap putusan pengadilan terkait hak asuh dan nafkah anak (Gausia and Rochim, 2023). Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah merupakan bentuk tanggung jawab moral dan hukum yang tidak dapat diabaikan, karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak (Leliya, Mujahidin, and Wildanuddin, 2025).

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai nafkah anak ditegaskan melalui putusan pengadilan yang bersifat mengikat. Namun, adanya ketentuan normatif tersebut tidak selalu diikuti dengan kepatuhan dalam pelaksanaannya, sehingga menimbulkan persoalan dalam efektivitas penegakan hukum (Leliya, Mujahidin, and Wildanuddin, 2025). Fenomena pengabaian nafkah anak pasca perceraian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial di masyarakat. Banyak putusan pengadilan yang telah menetapkan kewajiban pembayaran nafkah, tetapi tidak diimplementasikan secara optimal oleh pihak yang berkewajiban (Sebriyani, 2023). Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi. Kondisi tersebut menimbulkan dampak serius terhadap pemenuhan hak-hak anak, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun psikologis, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam konteks perlindungan hukum (Susantyo and Maghfuroh, 2025).

Dalam penegakan hukum, penerapan sanksi terhadap orang tua yang mengabaikan kewajiban nafkah menjadi isu yang penting untuk dikaji. Secara normatif, terdapat berbagai bentuk sanksi yang dapat diterapkan, baik yang bersifat perdata maupun administratif (Chairil, 2025). Namun, dalam praktik peradilan, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama, penerapan sanksi tersebut seringkali belum optimal dan cenderung bersifat persuasif dibandingkan koersif. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas sanksi hukum dalam menjamin kepatuhan terhadap kewajiban nafkah anak, serta bagaimana konsistensi hakim dalam menjatuhkan putusan yang memberikan efek jera bagi pelanggar (Rohmanto et al. 2025). Pendekatan analisis normatif menjadi relevan dalam penelitian ini untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam praktik peradilan (Tumangger, Amir, and Dewi, 2023).

Analisis ini tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis, tetapi juga mencakup interpretasi hakim dalam putusan-putusan pengadilan. Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi pola penerapan sanksi, dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi putusan terkait nafkah anak pasca perceraian. Meskipun telah banyak penelitian yang membahas tentang perlindungan anak dan kewajiban nafkah pasca perceraian, sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif secara umum tanpa mengkaji secara mendalam penerapan sanksi dalam praktik peradilan.

Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung menitikberatkan pada substansi kewajiban nafkah tanpa menelaah secara kritis efektivitas mekanisme penegakan hukumnya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi melalui kajian yang lebih spesifik dan kontekstual. Pengadilan Agama Kota Bima sebagai salah satu lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara perceraian dan nafkah anak menjadi lokasi yang relevan untuk penelitian ini. Dinamika perkara yang terjadi di pengadilan tersebut mencerminkan realitas sosial masyarakat serta praktik penegakan hukum yang berlangsung.

Dengan mengkaji putusan-putusan yang berkaitan dengan kewajiban nafkah anak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan sanksi hukum terhadap orang tua yang mengabaikan hak nafkah anak pasca perceraian. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif penerapan sanksi hukum terhadap orang tua yang tidak memenuhi kewajiban nafkah anak pasca perceraian, serta menilai efektivitas dan konsistensi putusan pengadilan dalam menjamin perlindungan hak anak. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, tetapi juga menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dan praktik peradilan yang lebih responsif terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan desain studi kasus yang berfokus pada penerapan sanksi hukum terhadap orang tua yang mengabaikan kewajiban nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Bima. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan sebagai bentuk konkret penerapan hukum dalam praktik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang mengatur kewajiban nafkah anak pasca perceraian, seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan Pengadilan Agama Kota Bima yang berkaitan dengan penetapan nafkah anak dan penerapan sanksi terhadap pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep yang digunakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan dan mengkaji literatur hukum yang relevan, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan menelaah putusan-putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan norma hukum serta praktik penerapannya dalam putusan pengadilan.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan seleksi terhadap bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan data dalam bentuk narasi yang sistematis sehingga memudahkan pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan fakta hukum dalam putusan pengadilan untuk menilai efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap orang tua yang mengabaikan kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai kesesuaian antara norma hukum dan praktik peradilan, serta mengidentifikasi kelemahan dan kebutuhan pembaruan dalam sistem penegakan hukum terkait perlindungan hak nafkah anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil

Analisis terhadap putusan di Pengadilan Agama Kota Bima menunjukkan bahwa hakim secara konsisten menetapkan kewajiban nafkah anak sebagai bagian dari amar putusan perceraian. Penetapan tersebut umumnya mempertimbangkan aspek kemampuan ekonomi ayah dan kebutuhan dasar anak. Namun demikian, penerapan kewajiban tersebut dalam praktik menunjukkan variasi yang cukup signifikan.

Dalam beberapa dokumen putusan, kewajiban nafkah ditetapkan secara rinci, termasuk besaran nominal dan waktu pembayaran. Akan tetapi, tidak ditemukan pengaturan lanjutan mengenai mekanisme pengawasan atau sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa putusan lebih berfungsi sebagai penegasan normatif daripada instrumen kontrol yang operasional.

Temuan ini diperkuat oleh *voice of data* dari salah satu aparaturnya pengadilan yang menyatakan:

“Dalam putusan memang kami tetapkan nafkah anak, tapi untuk pelaksanaannya itu kembali ke pihak yang bersangkutan. Pengadilan tidak memantau secara langsung.” Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa terdapat batasan struktural dalam fungsi pengadilan, di mana proses berhenti pada tahap adjudikasi tanpa diikuti mekanisme enforcement yang kuat. Dengan demikian, terdapat jarak antara norma hukum yang diputuskan dengan realitas implementasinya di lapangan.

Lemahnya Penerapan Sanksi sebagai Instrumen Kepatuhan

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap pengabaian nafkah anak masih bersifat minimal dan cenderung tidak sistematis. Secara normatif, tersedia mekanisme hukum seperti eksekusi putusan, namun dalam praktiknya jarang digunakan. Hal ini tercermin dari pengalaman salah satu pihak berperkara yang menyatakan: *“Saya tahu ada putusan soal nafkah, tapi untuk menagih itu sulit. Kalau mau eksekusi, prosesnya panjang dan butuh biaya lagi.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa secara praktis, akses terhadap mekanisme penegakan hukum masih terbatas. Akibatnya, sanksi hukum yang seharusnya menjadi alat pemaksa tidak berfungsi secara optimal. Secara analitis, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum lebih beroperasi pada level simbolik daripada fungsional. Putusan pengadilan menjadi representasi norma, tetapi tidak selalu memiliki daya paksa yang cukup untuk mengubah perilaku pihak yang berkewajiban. Dengan demikian, lemahnya penerapan sanksi berkontribusi langsung terhadap rendahnya tingkat kepatuhan.

Faktor Sosial-Ekonomi dan Kesadaran Hukum sebagai Penentu Kepatuhan

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap kewajiban nafkah tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi dan kesadaran hukum. Dari sisi ekonomi, beberapa pihak ayah mengaku tidak mampu memenuhi kewajiban secara konsisten. Salah satu responden menyatakan: *“Bukan tidak mau memberi nafkah, tapi penghasilan saya tidak tetap. Kadang ada, kadang tidak.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan tidak selalu disebabkan oleh itikad buruk, tetapi juga oleh keterbatasan struktural dalam kondisi ekonomi. Namun demikian, faktor ini tidak sepenuhnya menjelaskan fenomena pengabaian nafkah, karena dalam beberapa kasus ditemukan adanya ketidaksesuaian antara kemampuan ekonomi dan realisasi kewajiban.

Di sisi lain, rendahnya kesadaran hukum juga menjadi faktor penting. Sebagian pihak memandang kewajiban nafkah sebagai tanggung jawab moral yang fleksibel, bukan sebagai kewajiban hukum yang mengikat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif dan kesadaran praktis dalam masyarakat.

Dampak terhadap Pemenuhan Hak dan Kondisi Anak

Temuan penelitian menunjukkan bahwa lemahnya implementasi nafkah anak berdampak langsung terhadap kondisi anak, baik secara ekonomi maupun psikologis. Anak yang tidak

mendapatkan nafkah secara konsisten mengalami keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, terdapat dampak non-material yang juga signifikan. Salah satu pihak ibu menyampaikan: *“Anak sering bertanya kenapa ayahnya tidak pernah kirim uang. Itu mempengaruhi perasaan anak juga.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengabaian nafkah tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pembentukan relasi emosional antara anak dan orang tua. Dengan demikian, persoalan nafkah anak tidak dapat dipahami semata sebagai isu hukum, tetapi juga sebagai persoalan sosial dan psikologis yang kompleks.

b. Pembahasan

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa persoalan pengabaian nafkah anak pasca perceraian tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi merupakan refleksi dari relasi yang kompleks antara norma, struktur hukum, dan realitas sosial. Secara normatif, kewajiban nafkah telah dirumuskan secara jelas dalam hukum positif maupun dalam prinsip hukum Islam (Hari, 2025). Namun, keberadaan norma tersebut tidak secara otomatis menjamin terwujudnya kepatuhan dalam praktik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum, dalam konteks ini, belum sepenuhnya berfungsi sebagai social control sebagaimana dikemukakan dalam teori fungsi hukum oleh para ahli sosiologi hukum. Jika ditelaah lebih dalam, kondisi ini dapat dijelaskan melalui perspektif efektivitas hukum. Teori efektivitas hukum menyatakan bahwa keberhasilan suatu aturan tidak hanya ditentukan oleh substansi normanya, tetapi juga oleh struktur penegakan dan kultur hukum masyarakat (Kore, 2025). Dalam konteks penelitian ini, substansi hukum sebenarnya telah memadai, tetapi struktur penegakan khususnya dalam hal sanksi dan eksekusi masih lemah.

Di sisi lain, kultur hukum masyarakat yang belum sepenuhnya menempatkan nafkah anak sebagai kewajiban yang bersifat mengikat turut memperkuat ketidakefektifan tersebut. Di satu sisi, pendekatan hakim yang cenderung persuasif dapat dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan dan menghindari konflik lanjutan antara para pihak (Ahadi, 2022). Pendekatan ini sejalan dengan karakter hukum keluarga yang lebih menekankan pada asas kemaslahatan dan keadilan substantif dibandingkan dengan pendekatan represif. Dalam perspektif hukum Islam, misalnya, penyelesaian yang mengedepankan musyawarah dan tanggung jawab moral seringkali dipandang lebih efektif dalam menjaga hubungan sosial pasca perceraian (Alhuda, 2022). Namun di sisi lain, pendekatan yang terlalu persuasif justru berpotensi melemahkan daya paksa hukum. Ketika kewajiban nafkah tidak diikuti dengan konsekuensi yang tegas, maka hukum kehilangan fungsi deterrent-nya (Salamba, 2024).

Dalam kerangka teori deterrence, sanksi memiliki peran penting dalam mencegah pelanggaran melalui efek jera. Ketiadaan atau lemahnya sanksi dalam praktik menyebabkan pelanggaran menjadi sesuatu yang *“tidak berisiko tinggi”*, sehingga tidak mendorong perubahan perilaku secara signifikan (Ulfah et al. 2024). Temuan ini sekaligus membuka ruang kritik terhadap sistem hukum yang ada. Selama ini, hukum perdata cenderung diposisikan sebagai ranah yang bergantung pada inisiatif pihak yang dirugikan. Dalam konteks nafkah anak, pendekatan ini menjadi problematik karena anak sebagai subjek utama justru tidak memiliki kapasitas untuk menuntut haknya sendiri (Agil, 2026). Dengan demikian, menyerahkan sepenuhnya mekanisme penegakan kepada pihak ibu sebagai wali dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan struktural. Lebih jauh, dapat dipertanyakan apakah kerangka hukum yang ada telah cukup responsif terhadap kepentingan terbaik anak. Prinsip *the best interest of the child* seharusnya tidak hanya berhenti pada pertimbangan dalam putusan, tetapi juga tercermin dalam mekanisme penegakan yang memastikan hak tersebut benar-benar terpenuhi (Yafei and Rahardiansah, 2025).

Dalam hal ini, terdapat kesenjangan antara prinsip normatif dan implementasi praktis yang menunjukkan bahwa perlindungan anak masih bersifat formalistik. Di sisi lain, faktor ekonomi

seringkali dijadikan alasan pembenar atas tidak terpenuhinya kewajiban nafkah. Argumen ini memang memiliki dasar rasional, namun tidak sepenuhnya dapat dibenarkan (Saputri, 2024). Dalam perspektif hukum, ketidakmampuan ekonomi seharusnya menjadi dasar untuk penyesuaian besaran nafkah, bukan sebagai legitimasi untuk mengabaikan kewajiban secara keseluruhan (Faiz and Khasyi'in, 2026). Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam menempatkan faktor ekonomi agar tidak menjadi justifikasi yang melemahkan perlindungan hak anak.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa perubahan perilaku tidak semata-mata dihasilkan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi oleh interaksi antara norma, kesadaran, dan sistem penegakan. Dalam konteks ini, hukum perlu dipahami tidak hanya sebagai teks, tetapi sebagai praktik sosial yang membutuhkan dukungan institusional dan kultural. Tanpa adanya mekanisme pengawasan dan penegakan yang jelas, norma hukum cenderung berhenti pada level simbolik. Dari sisi kontribusi teoretis, penelitian ini menegaskan pentingnya melihat hukum keluarga melalui pendekatan yang lebih integratif, yang menggabungkan perspektif normatif, sosiologis, dan institusional. Penelitian ini juga memperkuat argumen bahwa efektivitas hukum tidak dapat diukur hanya dari keberadaan aturan, tetapi dari kemampuannya dalam membentuk perilaku sosial secara nyata.

Kajian ini memperluas pemahaman tentang kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* dalam konteks nafkah anak pasca perceraian. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan. Analisis yang dilakukan lebih banyak bertumpu pada putusan pengadilan dan belum sepenuhnya menggambarkan dinamika kepatuhan dalam jangka panjang. Selain itu, keterbatasan data empiris terkait implementasi eksekusi putusan menjadi kendala dalam mengukur efektivitas secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris yang lebih luas untuk melengkapi temuan ini.

Sebagai implikasi, penelitian ini menunjukkan perlunya reformulasi pendekatan dalam penegakan hukum nafkah anak. Tidak cukup hanya dengan menetapkan kewajiban, tetapi juga perlu dibangun mekanisme yang lebih operasional, seperti penguatan sistem eksekusi, peningkatan peran lembaga terkait, serta edukasi hukum kepada masyarakat. Selain itu, pendekatan yang mengintegrasikan aspek hukum dan sosial menjadi penting agar kewajiban nafkah tidak hanya dipahami sebagai beban hukum, tetapi sebagai tanggung jawab moral yang melekat pada orang tua. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hak nafkah anak sangat bergantung pada keterpaduan antara norma hukum, kesadaran masyarakat, dan kekuatan institusi penegak hukum. Tanpa keterpaduan tersebut, hukum akan tetap berada pada tataran normatif tanpa mampu menghasilkan perubahan yang signifikan dalam realitas sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis normatif terhadap penerapan sanksi hukum bagi orang tua yang mengabaikan hak nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Bima, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis kewajiban pemberian nafkah kepada anak telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Namun, dalam praktiknya, penerapan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban tersebut belum berjalan secara optimal. Putusan pengadilan pada umumnya telah menetapkan kewajiban nafkah kepada pihak ayah sebagai orang tua yang bertanggung jawab, tetapi pelaksanaan putusan tersebut sering kali tidak efektif karena lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Sanksi yang tersedia cenderung bersifat administratif atau perdata, sehingga belum memberikan efek jera yang signifikan bagi pihak yang lalai memenuhi kewajibannya. Secara normatif, pengabaian nafkah anak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan dalam hukum Islam, yang menempatkan pemenuhan kebutuhan anak sebagai tanggung jawab utama orang tua.

Ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi hukum, khususnya dalam aspek penegakan dan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada kekosongan norma, melainkan pada lemahnya efektivitas penerapan sanksi hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme penegakan hukum serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar hak nafkah anak pasca perceraian dapat terpenuhi secara adil dan berkelanjutan..

DAFTAR PUSTAKA

- ageng, Satrio, Kasuwi Saiban, And Noer Yasin. 2025. “Dampak Perceraian Ghaib Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Perspektif Masalah Mursalah.” *Fakta: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Islam* 1 (01): 1–14.
- Agil, Muhammad Ichsan. 2026. “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Access To Justice Di Pengadilan Agama Metro.” Uin Jurai Siwo Lampung.
- Ahadi, Lalu M Alwin. 2022. “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum.” *Jurnal Usm Law Review* 5 (1): 110–27.
- Alhuda, Bukhari. 2022. “Efektivitas Gakkumdu Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Ditinjau Dari Teori Penegakan Hukum.” *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities* 3 (2): 103–14.
- Chairil, Chairil. 2025. “Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Atas Kelalaian Formil Dalam Pembuatan Akta Otentik (Studi Kasus: Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 97 Tahun 2021).” Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Faiz, Muhammad Jamaludin, And Nuril Khasyi'in. 2026. “Tujuan Khusus Hukum Islam Dalam Kewajiban Nafkah Suami: Pendekatan Normatif Terhadap Perlindungan Hak Ekonomi Perempuan.” *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 3 (1): 98–112.
- Gausia, Ahyaril Nurin, And Fathur Rochim. 2023. “Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Ri Tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama.” *Islamic Law: Jurnal Siyasa* 8 (01): 23–39.
- Haris, Burhanuddin. 2025. “Prinsip Bil Ma'ruf Dalam Penentuan Nafkah Istri: Telaah Fiqh Klasik Dan Praktik Peradilan Agama Di Indonesia.” *Al-Qanun: Kajian Syari'ah Dan Hukum* 1 (1): 46–54.
- Kore, Yobel. 2025. “Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Tinjau Dari Sistem Hukum.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3 (5): 6395–6405.
- Leliya, Leliya, Muhamad Mujahidin, And Muhamad Dadan Wildanuddin. 2025. “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kabupaten Cirebon.” *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 7 (1): 28–55.
- Putri, Ester Stevany, Illa Fatika Syahda, Rizki Dwi Putra, Tazkia Suhaila Syafa, And Farahdinny Siswajanthi. 2024. “Pemenuhan Hak Anak Dalam Konteks Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Melalui Litigasi.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2 (1): 16–26.
- Rita, Sari. 2022. “Tinjauan Hukum Isl Am Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji).” Uin Raden Intan Lampung.
- Rohmanto, Ahmad, Syamsir Syamsir, A Zarkasi, Hartati Hartati, And Dony Yusra Pebrianto. 2025. “Penaan Sanksi Administrasi Dalam Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam

- Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” Universitas Jambi.
- Salamba, Yogistry Pakita. 2024. “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Objek Wisata Berdasarkan Peraturan Daerah Di Toraja Utara= Effectiveness Of Law Enforcement Against Performers Of Object Destruction Tourism Is Based On Regional Regulations In North Toraja.” Universitas Hasanuddin.
- Saputri, Nadya. 2024. “Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Cerai Gugat Perspektif Teori Keadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2022).” Iain Ponorogo.
- Sebriyani, Yeni. 2023. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5 (2): 1967–76.
- Seki, Mutianingsih. 2026. “Analisis Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Melaksanakan Penetapan Nafkah Anak Pasca Cerai (Studi Putusan Nomor: 893/Pdt. G/2020/Pa. Mks).”
- Susantyo, Herdy Pratama, and Wahibatul Maghfuroh. 2025. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua.” *Policy and Law Journal* 2 (1): 44–53.
- Tumangger, Elfi Nola, Latifah Amir, and Ratna Dewi. 2023. “Kepastian Hukum Terhadap Sanksi Dalam Peraturan Walikota Ditinjau Dari Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Mendapo: Journal of Administrative Law* 4 (1): 75–90.
- Ulfah, Ulfah, Naswa Aulia Putri, Nabila Aulia Rahma, Rania Agustina, Tegar Gusti Anggara, Raditya Miftachurrahmat Hafis, Zalfa Nadhifah Umaimah Siregar, and Putra Tantri Sugama. 2024. “Hukuman Mati Dan Seumur Hidup Dalam Kasus Korupsi: Studi Indonesia–Tiongkok Berdasarkan Deterrence Theory.” *Rechtsvacuum: Journal of Legal Studies* 1 (2): 46–59.
- Yafei, Li, and Trubus Rahardiansah. 2025. “Analisis Ekonomi Terhadap Efektivitas Peningkatan Denda Lalu Lintas Dalam Menekan Pelanggaran Di Indonesia.” *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2 (8): 30–37.